

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

KAWASAN INDUSTRI JELITIK SUNGAILIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I B A N G K A ,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Daerah, dipandang perlu menetapkan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat;
- b. bahwa pengaturan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat dimaksudkan untuk kepastian peruntukan lahan dan kemudahan-kemudahan berusaha dalam investasi jangka panjang serta pengendaliannya guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan kawasan yang ditetapkan;
- c. bahwa pengaturan dan penetapan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 4 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
KAWASAN INDUSTRI JELITIK SUNGALIAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bangka.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dibidang perindustrian.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang dikembangkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang merupakan bagian tata ruang wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan serta aktivitas penunjang lainnya.
9. Lokasi Industri adalah lahan yang merupakan bagian dari kawasan peruntukan industri yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada suatu badan usaha industri untuk tempat melaksanakan kegiatannya.
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
11. Built, Operate, dan Transfer yang selanjutnya disebut BOT adalah prasarana dibangun swasta dan pada suatu saat diserahkan pada Pemerintah.
12. Built, Own, dan Operate yang selanjutnya disebut BOO adalah penyertaan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana.
13. Kontrak Manajemen adalah kerjasama dengan menunjuk pihak swasta sebagai pengelola suatu sarana agar lebih efisien.
14. After Merge adalah suatu bentuk kerja sama antara swasta dan pemerintah dalam membangun dan mengelola prasarana.
15. Zona adalah suatu daerah dengan perbatasan-perbatasan khusus (kawasan).

BAB II
LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Wilayah Jelitik yang terletak dalam wilayah administratif Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai Kawasan Industri yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Kawasan Industri Jelitik Sungailiat.
- (2) Luas Kawasan Industri Jelitik Sungailiat adalah 263,26 Ha sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Kawasan Industri Jelitik Sungailiat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, mempunyai batas secara fisik sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Srimenanti;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kuday;
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna.

Pasal 3

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Jelitik Sungailiat akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 4

- (1) Peruntukan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Jelitik Sungailiat untuk keperluan bangunan – bangunan, usaha – usaha dan fasilitas – fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat.
- (2) Peruntukan dan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Zona –Zona yang akan dikembangkan didalam Kawasan Industri Jelitik Sungailiat, adalah
 - a. Zona Industri;
 - b. Zona Pelabuhan /Bongkar muat;
 - c. Zona Penyangga (Buffer Zone);
 - d. Zona Perkantoran;
 - e. Zona Cadangan Air;
 - f. Zona Rekreasi /Marina;
 - g. Zona Instalasi Pengolahan Limbah;
 - h. Zona Instalasi Pengolahan Air Minum;
 - i. Zona Pembangkit Listrik.
- (4) Penentuan zona dan batas lahan peruntukan atau penggunaan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Seluruh areal tanah yang terletak di Kawasan Industri Jelitik Sungailiat dikuasai oleh Daerah dengan hak pengelolaan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan hak pengelolaan sebagaimana di maksud ayat (1) diatas, berwenang :
 - a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
 - b. Menggunakan tanah untuk pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri;
 - c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah kepada pihak ketiga dengan hak sewa dan/atau hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menerima pajak/retribusi Daerah, uang pemasukan sewa tanah / ganti rugi atas tanah.

BAB IV

PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk dan/atau bekerjasama dengan pihak swasta yang telah mendapatkan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Dinas dan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak swasta sebagai pemakai Kawasan Industri Jelitik Sungailiat.
- (3) Dinas dan Instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber anggaran pembiayaan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat sebagai berikut :

- a. APBD;
- b. Dana APBN melalui Instansi Sektoral;
- c. Swasta melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA), atau non PMDN/PMA;
- d. Dana Pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan luar negeri;
- e. Dana lainnya yang sah.

Pasal 8

Pembiayaan pembangunan Prasarana dan Sarana kegiatan Industri oleh Pihak Swasta dapat diarahkan untuk sarana dan prasarana yang mempunyai prinsip “ COST RECOVERY “ yaitu biaya pelayanan dari pengguna jasa yang mendapat pelayanan.

Pasal 9

Dalam hal penyertaan pihak Swasta dalam pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan kerja sama dengan sistem BOT, BOO, Kontrak manajemen, atau after merge serta sistem lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN PERPAJAKAN/ RETRIBUSI DAERAH DAN PUNGUTAN LAINNYA

Pasal 10

- (1) Modal yang ditanam oleh Badan Usaha, Perusahaan Dalam Negeri atau Asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Kawasan Industri Jelitik Sungailiat dapat diberikan kemudahan berupa pembebasan atau keringanan pajak / retribusi Daerah atau pungutan daerah lainnya.
- (2) Pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan perpajakan/retribusi daerah atau pungutan daerah lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, serta jenis – jenis perpajakan/ retribusi Daerah dan pungutan Daerah lainnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembebasan perpajakan / retribusi Daerah atau pungutan daerah lainnya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan / atau setelah usahanya berproduksi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat di perpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila :
 - a. Kegiatan usaha yang dilakukan bersifat jangka panjang dan/ atau lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Modal yang ditanam relatif besar karena keperluan pembangunan prasarana dan / atau menghadapi resiko yang lebih besar dari sewajarnya ;
 - c. Modal yang ditanam di bidang Prasarana.;
 - d. Dalam hal prioritas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Keringanan perpajakan / retribusi daerah atau pungutan daerah lainnya dapat diberikan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat diberikan kepada :
 - a. Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Bidang-bidang usaha prioritas pengembangan Kawasan Industri ;
 - c. Bidang-bidang usaha pembangunan Prasarana.

Pasal 13

- (1) Pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan perpajakan/retribusi Daerah atau pungutan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 diatas dilakukan dengan mengingat prioritas bidang-bidang usaha pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat serta dengan memperhatikan dampak lingkungan hidup.
- (2) Dengan pemberian kemudahan berupa pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatas maka kepada Badan Usaha, Perusahaan Dalam Negeri/ Asing diwajibkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur / Prasarana di Kawasan Industri Jelitik Sungailiat .
- (3) Selain pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 dapat diberikan tambahan kemudahan atau keringanan lainnya kepada suatu perusahaan apabila memang sangat diperlukan bagi pertumbuhan Kawasan Industri Jelitik Sungailit berupa kemudahan dibidang administrasi dan pengurusan perizinan kegiatan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengembangan Kawasan Industri Jelitik Sungailiat mempunyai wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. Mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijaksanaan Dinas / Instansi yang terkait yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- b. Mengatur pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Jelitik Sungailiat;
- c. Mengembangkan dan mengendalikan kegiatan Industri dan /atau usaha-usaha di Kawasan Industri ;
- d. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Industri, perdagangan dan jasa di Kawasan Industri termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya ;
- e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan di Kawasan Industri ;
- f. Memberikan dan mengendalikan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Badan Usaha dan/atau perusahaan industri yang telah melakukan kegiatan usahanya di Kawasan Industri Jelitik Sungailiat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat melanjutkan usahanya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Badan Usaha dan/atau perusahaan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat pula diberikan kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan lainnya yang ketentuannya telah diatur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Mei 2005

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TAUFIQ RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI D

